



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 16 /404.101.2/B/2024

TENTANG

PENETAPAN MUSEUM TRINIL SEBAGAI MUSEUM MILIK
PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan Museum Trinil, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Museum Trinil sebagai Museum Milik Pemerintah Kabupaten Ngawi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5733);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum (Peraturan Pelaksana Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 571);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian, Pengembangan Cagar Budaya dan Seni Budaya Tradisional (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2013 Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU Menetapkan Museum Trinil sebagai Museum Milik Pemerintah Kabupaten Ngawi.

KEDUA Museum Trinil sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan museum berjenis khusus yang berlokasi di Dusun Pilang, Desa Kawu, Kecamatan Kedunggalur, Kabupaten Ngawi.

KETIGA Museum Trinil sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai Visi dan Misi sebagai berikut:

a. Visi: memberdayakan museum untuk mewujudkan peran museum sebagai tonggak pelestarian cagar budaya.

b. Misi:

1. meningkatkan Kepedulian masyarakat tentang peran museum menuju kemandirian ekonomi yang berdaulat untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat dengan tetap mempertahankan kelestariannya;
2. mewujudkan pengelolaan museum sesuai standar internasional;
3. mewujudkan pelayanan prima;
4. mewujudkan museum sebagai sarana edukasi dan rekreasi; dan
5. mewujudkan pengkajian dan pengembangan museum yang berkualitas.

KEEMPAT Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

KELIMA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi

Pada tanggal 8 Januari 2024

BUPATINGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO